

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kemanusiaan pengungsi bukan lah suatu hal yang baru, pada dasarnya isu pengungsi telah terjadi sejak perang dunia I dan II. Pada awalnya seseorang atau sekelompok masyarakat melakukan perpindahan dari negara asal menuju negara lain untuk menghindari perang yang terjadi pada negara mereka. Perpindahan tersebut dilakukan karena mereka ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan bagi keluarga mereka di negara lain. Seiring perkembangan waktu alasan pengungsi melakukan perpindahan bukan hanya dikarenakan negara asal mereka sedang terjadi perang maupun konflik namun saat ini berbagai kompleksitas permasalahan setiap negara yang membuat para pengungsi melakukan perpindahan ke negara yang lebih aman untuk mendapatkan hak mereka kembali.


Pada tahun 1951 dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah membuat perjanjian antar negara yang berfokus terhadap penanganan pengungsi yang terjadi di dunia. Konvensi internasional ini adalah bentuk nyata dari dukungan negara negara didunia mengenai para korban akibat terjadinya perang pada abad 19. Konvensi yang dikenal sebagai konvensi jenewa 1951 dan juga protokol 1967 ini berisikan tentang bagaimana kondisi idealnya bagi para negara yang meratifikasi konvensi dan protokol tersebut dalam memperlakukan pengungsi dan pencari sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ananda Andika Anjasmara et al., 2021). Hingga saat ini dari seluruh negara

hanya terdapat beberapa negara yang meratifikasi konvensi tersebut Seperti Amerika, Kanada, Swiss, Jerman dan Australia. Dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1962 terdapat sebuah peraturan secara jelas dan nyata yang mengatur persoalan pengungsi dan pencari suaka yang berfokus kepada hukum internasional pengungsi dan pencari suaka.

Antara pengungsi (*Refugees*) dan pencari suaka (*Asylum Seekers*) memiliki perbedaan mendasar yang mana, Pengungsi adalah orang-orang yang statusnya berada di luar negara kebangsaannya yang mempunyai ketakutan akan mengalami penganiayaan dikarenakan keadaan atau *repute* negaranya masih terdapat ancaman ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu. Sedangkan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) sendiri adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai Pengungsi dan sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak, yang dimana *popularity* Pencari Suaka ini masih berada pada proses atau tahap untuk dinyatakan sebagai Pengungsi atau tidak sesuai dengan ketentuan UNHCR (Princen Simatupang, 2015)

Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*) (Riady, 2018). Pada awalnya pengungsi bermigrasi kenegara lain dikarenakan kondisi negaranya sedang tidak kondusif namun hingga saat ini berbagai permasalahan yang sedang terjadi disetiap negara membuat para pengungsi terpaksa untuk meninggalkan negaranya demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan keamanan di negara lain.

Gambar 1.1. Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada diseluruh dunia pada akhir 2021



Sumber: UNHCR Global Trends 2022


Berdasarkan data yang di keluarkan oleh UNHCR terdapat sekitar 89,3 juta orang diseluruh dunia terpaksa untuk meninggalkan negaranya demi mendapatkan perlindungan di negara lain. Terjadi peningkatan terhadap orang yang menjadi pengungsi dan pencari suaka diseluruh dunia. Pada akhir 2021 total pengungsi yang terdapat diseluruh dunia mencapai angka 82,4 juta orang yang melakukan perpindahan ke negara lain. Yang menjadi perhatian Bersama yaitu Dari 89,3 juta orang tersebut terdapat sekitar 27,1 juta pengungsi dan setengah diantaranya masih dibawah umur 18 tahun. Sangat disayangkan untuk anak anak yang masih dibawah umur sudah harus merasakan kesulitan di negara sendiri. Kebanyakan Pengungsi anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya menjadi seorang anak sama halnya dengan anak anak lain didunia. Pertumbuhan pengungsi anak mengalami perubahan dimana mereka tidak dapat merasakan

tumbuh bebas Bersama anak-anak yang seumurannya diluar rumah. Pengungsi anak harus merasakan tumbuh besar di rumah detensi migrasi yang mana terdapat sebuah perbedaan Ketika mereka berada dirumah, sedangkan anak pengungsi yang tinggal dirumah detensi migrasi mereka harus menaati segala peraturan yang telah ditetapkan hal ini sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang anak.

Pengungsi dan pencari suaka saat ini tersebar luas di berbagai negara menurut data yang telah dirilis oleh UNHCR terdapat 5 negara dengan penyumbang pengungsi terbanyak didunia yaitu Suriah dengan menempati peringkat pertama dengan total pengungsi yang berasal dari suriah sebanyak 6,8 juta orang diikuti oleh Venezuela sebanyak 4,1 afganistan sebanyak 2,6 juta sudan sebanyak 2,2 juta dan terdapat negara yang berasal dari wilayah asean yaitu myanmar dengan jumlah pengungsi sebanyak 1,1 juta.

Negara yang menyumbang pengungsi dan pencari suaka terbanyak didunia tersebut bukan tidak memiliki alasan, hal ini dikarenakan latar belakang negara tersebut yang sedang tidak baik baik saja. Myanmar menjadi salah satu negara di asia tenggara yang menyumbang pengungsi terbanyak di seluruh dunia. Konflik yang terjadi di Myanmar membuat masyarakat Myanmar melakukan perpindahan ke negara lain salah satunya Indonesia yang menjadi tempat persinggahan masyarakat Myanmar untuk mendapatkan perlindungan.

Gambar 1.2 Negara dengan penyumbang terbanyak pengungsi dan pencari suaka yang ada diseluruh dunia pada akhir 2021




Sumber: Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), 2021

Persebaran pengungsi diseluruh dunia tiap tahun terus mengalami peningkatan namun masih banyak negara yang belum meratifikasi konvensi 1951 dan protocol 1967. Indonesia menjadi salah satu negara yang belum meratifikasi konvensi dan protokol tersebut. Dengan tidak meratifikasinya konvensi dan protokol tersebut bukan berarti Indonesia tidak mengatasi permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang menetap di Indonesia. Untuk sampai ke negara tujuan seperti Australia para pengungsi dan pencari suaka akan melewati Indonesia, dilihat dari letak wilayah Indonesia yang strategis berdekatan dengan Australia membuat para pengungsi dan pencari suaka singgah di Indonesia dengan harapan agar bisa cepat masuk ke Australia.

Pengungsi dan pencari suaka hadir diwilayah Indonesia pada tahun 1979 dengan jumlah yang cukup besar yaitu berkisar di angka 170.000. Pengungsi dan pencari suaka ini berasal dari Vietnam yang mana pada masa

itu terjadi perang antara Republik Rakyat China dan Vietnam. Warga Vietnam melakukan perpindahan dengan jumlah yang besar ke wilayah Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari Indonesia. Mereka mencari perlindungan tersebut melalui jalur darat dan ada melalui jalur laut sehingga mereka dikenal dengan manusia perahu (*boat people*) (Afriandi & Nizmi, 2014).

Gambar 1.3 Total pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia hingga akhir 2021



Sumber: UNHCR, 2021

Berdasarkan sumber data yang dirilis oleh UNHCR dapat dilihat bahwa sekitar 13.175 total pengungsi yang berada di Indonesia diantaranya sebanyak 9.973 pengungsi dan 3.202 pencari suaka. 27% (kurang lebih sekitar 3.500) dari total pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia adalah anak-anak dibawah umur. Pengungsi yang berada di Indonesia kebanyakan berasal dari timur tengah seperti Afganistan Somalia dan Myanmar.

Terjadi peningkatan pengungsi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh keluarnya Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi di Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang wilayahnya terdapat keberadaan pengungsi dan pencari suaka, hal ini berhubung karena wilayah Indonesia yang strategis dan juga berdekatan dengan negara tujuan seperti Australia. Berdekatnya Indonesia dengan negara tujuan membuat pengungsi dan pencari suaka menetap di wilayah Indonesia. (Ananda Andika Anjasmara et al., 2021).

Letak posisi Indonesia yang sangat dekat dengan Australia membuat banyak pengungsi dari berbagai negara menuju ke Indonesia dengan harapan agar bisa dengan cepat masuk ke Australia, namun pada kenyataannya terdapat beberapa kasus yang terjadi pemerintah Australia sendiri membatasi masuknya pengungsi internasional yang ingin masuk ke Australia dengan membuat kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang bertujuan mencegah dan memulangkan perahu pencari suaka sebelum masuk ke wilayah perairannya sampai pada akhirnya masuk ke wilayah Indonesia. Maraknya pengungsi yang masuk ke Indonesia didasari letak wilayah Indonesia yang strategis serta berdekatan dengan Australia, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia melalui Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1998, Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999, dan Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2005, yang mana dalam konvensi internasional tersebut seluruh negara wajib menjalankan prinsip non-refoulment (Yulianto, 2020). Faktor inilah yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu


negara transit utama kelompok pengungsi dan pencari suaka sebelum mencapai kawasan Australia, meskipun pada akhirnya keinginan dan usaha untuk memperoleh status kewarganegaraan dari Australia terancam sia-sia (Priambodo, 2021).

Terdapat berbagai cara pengungsi dan pencari suaka sampai kewilayah Indonesia seperti Ada yang berangkat dengan pesawat dengan paspor dan visa kunjungan (turis) namun terus tinggal di Indonesia tanpa ingin kembali ke negara asal mereka berharap mendapatkan penempatan (*resettlement*) di negara ketiga sebagai pengungsi. Selain itu terdapat pula pengungsi dan pencari suaka yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Banyaknya pelabuhan tidak resmi di Indonesia memberikan celah bagi para pengungsi dan pencari suaka masuk ke Indonesia (Susetyo, 2022).

UNHCR menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 3.500 anak terdaftar di UNHCR Indonesia, 69 anak diantaranya tidak ditemani oleh orang tua dan sebanyak 28 anak terpisah dari orang tua mereka (UNHCR, 2022). Pengungsi anak internasional yang ada di Indonesia tersebar luas di 6 kota yaitu Jakarta, Aceh, Medan, Pekanbaru dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki unit pelayanan teknis yaitu Rumah Detensi Migrasi yang bertugas mengawasi pengungsi dan pencari suaka yang ada di Kepulauan Riau. Pengungsi dan pencari suaka yang terdapat di Kepulauan Riau tersebar di dua kota yang berbeda yaitu untuk pengungsi dan pencari suaka yang berjenis kelamin laki laki di tempatkan di *Community House* Hotel Badra yang berada di Kabupaten

Bintan sedangkan pengungsi dan pencari suaka wanita serta yang memiliki keluarga di tempatkan di *Community House* Hotel Kolekta yang bertepat di Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam, Kecamatan Lubuk Baja serta Akomodasi Non Detensi yang berada di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang.

Gambar 1.4 Total Pengungsi dan Pencari Suaka yang ada di Kepulauan Riau Hingga Juli 2022



Sumber: Rumah Detensi Migrasi Pusat TanjungPinang

Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi bagi pengungsi dan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, hal ini disebabkan karena Kepulauan Riau sendiri yang berdekatan dengan negara negara tetangga selain itu maraknya penyelundupan serta perdagangan manusia juga menjadi salah satu ancaman serius bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Tingginya kasus perdagangan dan penyelundupan manusia di Kepulauan Riau menjadi salah satu isu yang penting untuk segera dituntaskan, tidak menutup

kemungkinan salah satu penyebab meningkatnya total pengungsi dan pencari suaka di Kepulauan Riau dikarena pengungsi dan pencari suaka yang masuk kewilayah Kepulauan Riau secara illegal yaitu berasal dari perdagangan serta penyelundupan manusia di Kepulauan Riau.

Menurut Konvensi hak-hak anak 1989 Perlindungan terhadap pengungsi anak merupakan salah satu kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam Pasal 22 konvensi hak anak berisi bahwa kewajiban negara untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada pengungsi anak agar memperoleh hak-haknya yang tepat dan sesuai dengan harkat kemanusiaan (Simamora & Pranata, 2020).

Dari berbagai hak hak anak yang terkandung dalam konvensi hak anak tahun 1989 salah satu hak yang harus dipenuhi yaitu hak Pendidikan bagi seorang anak. Anak anak diseluruh dunia wajib mendapatkan Pendidikan yang layak. Pendidikan bagi seorang anak sangat penting hal ini menjadi sebuah dasar bagi seorang anak untuk tumbuh menjadi dewasa. Sama halnya dengan anak anak didalam negeri, pengungsi anak pun harus mendapatkan Pendidikan yang layak sama seperti anak anak pada umumnya.

Pengungsi anak yang menetap diIndonesia sembari menunggu ketidakpastian sampai kapan mereka akan di tempatkan di negara ketiga selama ini belum mendapatkan Pendidikan yang layak saperti anak pada umumnya. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada pengungsi dan

pencari suaka yang berada di Indonesia melalui perpres 125 tahun 2016 namun dalam perpres tersebut tidak menjelaskan bagaimana pemenuhan hak Pendidikan bagi pengungsi anak. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dalam penanganan pengungsi melalui perpres 125 tahun 2016 hal ini terlihat jelas bahwa pemerintah semakin peduli terhadap isu pengungsi dan pencari suaka namun bagi Pendidikan pengungsi anak pemerintah Indonesia belum memberikan akses kepada pengungsi anak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak.

Selama pengungsi anak menetap di Indonesia Pendidikan yang mereka dapatkan hanya sebatas Pendidikan informal saja. Sejak di keluarkannya perpres 125 tahun 2016, UNHCR beserta NGOs lokal yang ada terus mendorong pemerintah Indonesia agar memberikan akses Pendidikan formal kepada pengungsi anak. Selama pengungsi anak menetap di Indonesia hanya Sebagian anak yang mendapatkan Pendidikan namun Pendidikan yang di dapatkan hanyalah Pendidikan yang bersifat informal yang diberikan oleh UNHCR dan beberapa NGOs lokal yang memberikan bantuan akses pendidikan informal kepada Pengungsi anak.

Pada September 2017, 2 pengungsi asal Afganistan yaitu Mohammad Baqir Bayani dan Kalsoom Jaffari berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat untuk para pengungsi dan pencari suaka mendapatkan ilmu. Learning Center yang diberinama HELP ini telah memberikan bantuan untuk pengungsi dari 12 negara yang berada dalam masa tunggu di Indonesia. rumah belajar HELP memberikan pendidikan informal secara gratis kepada pengungsi remaja dan

anak (Rosdiana, 2022). Selain *Learning center* yang didirikan oleh pengungsi asal afghanistan terdapat pula Salah satu sekolah informal pertama yang diinisiasi oleh pengungsi sendiri yaitu sekolah *Refugee Learning Centre* (CRLC) di Cisarua. CRLC secara resmi berdiri pada tahun 2014 oleh inisiasi kelompok di daerah Cisarua yang menyadari bahwa akses pendidikan merupakan hak asasi manusia terutama hak dasar anak yang penting untuk mendapat perhatian (Rosdiana, 2022).

CRLC ini berawal dari donasi US\$ 200 yang diwujudkan berupa ruang kecil dengan beberapa buku. Hanya satu minggu setelah dibuka, ada 40 anak yang belajar dan 40 anak lainnya dalam *waiting list*. CRLC menggunakan media sosial untuk mempromosikan kegiatan ini hingga akhirnya banyak orang menyumbangkan buku, membantu tenaga pengajar dalam mengembangkan silabus dan memberikan donasi untuk menyewa bangunan yang lebih besar

Pendidikan yang sifatnya informal sudah berjalan sebelum perpres 125 di keluarkan oleh pemerintah Indonesia hal ini dibuktikan dengan adanya *learning center* yang telah didirikan oleh beberapa NGOs di berbagai daerah di Indonesia. Upaya yang dilakukan UNHCR dan NGOs untuk memberikan akses Pendidikan bagi pengungsi anak semakin gencar dengan dikeluarkannya perpres 125 tahun 2016 dan hingga saat ini UNHCR beserta NGOs yang ada terus mendorong pemerintah agar dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar bagi pengungsi anak yaitu Pendidikan.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak anak sudah seharusnya menjalankan segala peraturan yang tercantum dalam konvensi tersebut. Sesuai pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara negara yang meratifikasi konvensi hak anak sudah seharusnya menerima hak anak atas pendidikan dan dalam mengimplementasikan hak hak tersebut secara konsisten dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka seharusnya

- a) Semua anak harus mendapatkan pendidikan dasar dan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah.
- b) Memfasilitasi anak dalam mengembangkan pendidikan sesuai dengan kreatifitas yang dimiliki setiap anak. Bukan hanya memfasilitasi pemerintah seharusnya memberikan dukungan kepada anak dalam bentuk tunai maupun non tunai.
- c) Memberikan dukungan kepada setiap anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan yang mereka miliki.
- d) Setiap anak dapat memperoleh informasi dan panduan pendidikan serta menyediakan pendidikan kejuruan bagi seluruh anak.
- e) Mengambil Langkah efektif guna meningkatkan keseriusan dalam proses menimba ilmu dan mengurangi angka putus sekolah.

Tabel 1.1 List Nama-Nama Pengungsi Anak Di Batam >12 Tahun
2020-2021

No	Nama	Kewarganegaraan	Tanggal Lahir
1	Ahmad Shekeb Azizi	Afghanistan	01-Januari-2003
2	Sakina Rahmani	Afghanistan	01-Januari-2003
3	Taqi Mesbah	Afghanistan	01-Januari-2003
4	Esmatullah Shah	Afghanistan	01-Januari-2003
5	Shadia Abdul Qadir Nur Sulaiman	Somalia	01-Januari-2003
6	Sahel Afshar	Afghanistan	06-Januari-2003
7	Ahmadullah Sadi	Afghanistan	01-Januari-2004
8	Hasmatullah Shah	Afghanistan	01-Januari-2005
9	Subhan Afshar	Afghanistan	24-Maret-2005
10	Hayder Mohammed Hraiga	Irak	25-Maret-2005
11	Helia Sadat Sayed Abbasi	Irak	19-Mei-2005
12	Mohammad Reza Sultani	Afghanistan	01-Januari-2006
13	Mohammad Reza Mesbah	Afghanistan	01-Januari-2006
14	Yasmin Jafari	Afghanistan	01-Januari-2006
15	Hadia Shokiri	Afghanistan	21-Maret-2006

16	Setarah Rahimi	Afghanistan	26-Mei-2006
17	Abdallah M.I Alshaikhali	Palestina	20-Agustus-2006
18	Shukufa Azizi	Afghanistan	01-Januari-2007
19	Ahmad Shekaib	Afghanistan	01-Januari-2007
20	Mursal Rohullah Ehsanman	Afghanistan	01-Januari-2007
21	Morsal Afshar	Afghanistan	21-Maret-2007
22	Sara Firas Mohammed Alchaabawi	Irak	01-Juni-2007
23	Karrar Mohammed Hraiga	Irak	20-November- 2007
24	Fatima Rahmani	Afghanistan	01-Januari-2008
25	Mohammad Mahdi Abdi	Afghanistan	01-Januari-2008

Sumber: Tesis Rendi Sahputra 2021

Dari tabel diatas data tersebut menunjukkan angka pengungsi anak yang diatas 12 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pertama. Dari total pengungsi anak yang ada di Kepulauan Riau kebanyakan berasal dari Afganistan. Anak anak pengungsi dengan rentan umur 13-17 tahun rata rata belum pernah mendapatkan Pendidikan dasar dimana mereka berasal karena situasi yang tidak kondusif menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan Pendidikan yang layak.

Tabel 1.2 List Nama-Nama Orang Tua Pengungsi Anak Di Batam
Tahun 2020-2021

No	Nama Orang Tua	Kewarganegaraan	Nama Anak
1	Abdallah Adam Ateim	Sudan	Rawnag Abdalla Adam Ateim
2	Abdul Hadi Abdi	Afganistan	Maheya Abdi
3	Abdul Hakim Navruzi	Afganistan	Fatimah Navruzi
4	Ahmad Sultani	Afganistan	Ali Reza Sultani
5	Ahmed Mohammad Ahmed Abu Thal	Palestina	Ayah Ahmed Mohammad Ahmed Abu Thal
6	Aman Jamali	Afganistan	Mohammad Yusuf Jamali
7	Firas Mohammed Hamzah Alchaabawi	Irak	Ahmed dan Ruqayah Firas Mohammed Alchaabawi
8	Ibrahim Khaleel Imran	Irak	Jaafar dan Narjis Ibrahim
9	Ibrahim Salah Ahmad Alshaban	Palestina	Raff Ibrahim Salah Ahmad Alshaban
10	Idris Mohammed Idris Mohammed	Sudan	Rayan dan Razan Idris Mohammed Idris
11	Jawad Afshar	Afganistan	Maryam Afshar
12	Khaliqdad Akbari	Afganistan	Ali Akbar Akbari
13	Mohamed Abbaker Mohamed Moustofa	Sudan	Ayman Mohamed Abaker Mohammed
14	Mohammad Ali Rahimi	Afganistan	Bahara dan Amir Hussai Rahimi
15	Mohammad Asif Fayaz	Afganistan	Kausar, Mitra, dan Ali Fayaz
16	Mohammad Haroon	Afganistan	Ilham

No	Nama Orang Tua	Kewarganegaraan	Nama Anak
17	Mohammad I.k Alshaikhali	Palestina	Mariam dan Abdalrahman M.i Alshaikhali
18	Mohammad Kazim Nazari	Afganistan	Amir Hussain Nazar
19	Mohammad Sarvar Azizi	Afganistan	Mutahara dan Bahar Azizi
20	Musa Muradi	Afganistan	Mutahara dan Bahar Azizi
21	Nazar Mohammad Niazi	Afganistan	Maukatdasa Niazi
22	Ruhullah Atei	Afganistan	Tajalla Ataei
23	Safiullah Sadi	Afganistan	Marwah Sadi
24	Shalim Shah Rahmani	Afganistan	Zahra Rahmani
25	Shukrullah Shokiri	Afganistan	Honia dan Hudo Shokiri
26	Wajid Ali	Afganistan	Abdullah Ahmadi
27	Zabihullah Ikhtiarzada	Afganistan	Yusuf Ikhtiarzada
28	Zakia Shah	Afganistan	Sadiah Shah

Sumber: Tesis Rendi Sahputra 2021

Dari total anak pengungsi yang berada di hotel Kolekta Batam hanya terdapat 29 anak-anak pengungsi luar negeri dari beberapa warga negara dengan rentang umur 7 hingga 12 Tahun yang bersekolah di sekolah dasar Ditahun 2019 terdapat. Ditahun 2020 hanya terdapat 8 anak anak pengungsi luar negri yang bersekolah disekolah dasar, delapan orang anak tersebut berkewarganegaraan Afghanistan, sedangkan pada tahun ajaran sebelumnya tidak hanya kewarganegaraan Afghanistan saja yang mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat

drastis dari tahun 2019, yang mana tahun 2020 ini hanya terdapat 8 (delapan) orang anak yang menempuh Pendidikan (Sahputra, 2021)

Keseriusan Indonesia dalam meratifikasi konvensi hak anak terlihat dari terbitnya surat edaran Sesjen Kemdikbud RI No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang pemenuhan hak atas Pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri. Terbitnya surat edaran Menteri tersebut dapat memberikan peluang besar bagi pengungsi anak untuk dapat bersekolah seperti anak pada umumnya. Surat edaran kemdikbud tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi pengungsi anak ini selanjutnya akan diimplementasikan di berbagai daerah yang terdapat pengungsi anak salah satunya di Kepulauan Riau yang di realisasikan oleh dinas Pendidikan Kota Batam yang sudah menjalankan surat edaran kemendikbud dalam memberikan hak katas Pendidikan pengungsi anak.

1.2. Rumusan masalah

Dari penjelasan yang telah di jabarkan sebelumnya maka penulis menemukan sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana upaya para aktor memenuhi salah satu hak esensial pengungsi anak yaitu Hak Pendidikan terhadap pengungsi anak di Kepulauan Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat sekitar 3.500 pengungsi anak yang berada dikepulauan Riau 69 anak diantaranya tidak ditemani oleh orang tua dan sebanyak 28 anak terpisah dari orang tua mereka. Berbagai permasalahan yang terjadi di negara mereka yang membuat para pengungsi anak harus meninggalkan segala sesuatu yang

sudah menjadi kewajiban pada dirinya termasuk Pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu dari berbagai hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UNHCR sebagai Organisasi internasional yang menangani pengungsi dalam memberikan akses Pendidikan kepada pengungsi anak dan bagaimana pengungsi anak mendapatkan Pendidikan di negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 serta bagaimana pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah dalam memberikan bantuan terhadap Pendidikan pengungsi anak di Kepulauan Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pemahaman terkait pemenuhan hak hak anak bagi pengungsi anak di kepulauan riau salah satu hak yang harus dipenuhi yaitu hak Pendidikan bagi pengungsi anak dan bagaimana UNHCR maupun pemerintah Indonesia memberikan akses Pendidikan terhadap pengungsi anak di kepulauan Riau
- b. Dari penelitian ini penulis berharap dapat menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan hak Pendidikan pengungsi anak di kepulauan Riau serta memberikan jawaban atas permasalahan yang terkait pemenuhan hak Pendidikan terhadap pengungsi anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait pemenuhan hak Pendidikan terhadap pengungsi anak di kepulauan Riau dan diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya
- c. Diharapkan dapat membuka ide-ide baru terkait penelitian terhadap Pendidikan pengungsi anak